

**PENETAPAN**

Nomor:0015/Pdt.P/2008/PA.Tbn

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama memberikan penetapan atas perkara permohonan adlalnya Wali Nikah yang diajukan oleh :-----

..... BINTI ..... umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Guyangan RT.09 RW. 03 Desa Tanggulangin Kecamatan Montong Kabupaten Tuban, sebagai "Pemohon"; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara

Setelah mendengar keterangan Pemohon dalam persidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 15 April 2008 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor: 0015/Pdt.P/2008/PA.Tbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan seorang lelaki bernama : ..... BIN ..... , umur 40 tahun, agama Islam, perkaan Tani,tempat tinggal di Guyangan RT.08 RW. 03 Tanggulangin Kecamatan Montong Kabupaten Tuban selama 1 tahun lamanya bulan dan telah sepakat untuk meneruskan ke jenjang perkawinan; -----
2. Bahwa Pemohon dengan calon suaminya tersebut masing-masing telah cukup dewasa, telah mempunyai pekerjaan atau penghasilan yang dapat menopang kehidupan berumah tangga;
3. Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara kandung atau sepersusuan atau keponakan dengan paman atau sebaliknya dan tidak sedang dalam ikatan perkawinan maupun dalam iddah orang

lain, sehingga karenanya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ; -----

4. Bahwa Pemohon telah menyampaikan maksud tersebut kepada wali nikah Pemohon bernama ..... BIN ..... , umur 70 pekerjaan Tani, tempat tinggal di Guyangan RT.09 RW. 03 Tanggulangin Tanggulangin Kecamatan Montong Kabupaten Tuban; serta pihak calon suami juga telah menyampaikan pinangannya kepada wali nikah Pemohon, namun wali nikah tersebut menolak dengan alasan Walinya tidak setuju bila anak bawaan calon isteri dianak tirikan ( di kuwalonnake ); -----
5. Bahwa penolakan wali nikah tersebut tidak dibenarkan oleh hukum syara' maupun peraturan perundang-undangan karenanya Pemohon merasa keberatan sebab hubungan pemohon dengan calon suami tersbut sudah sedemikian erat yang tak mungkin dapat dipisahkan, telah sama-sama bertekad bulat akan melangsungkan pernikahan, sekaligus untuk menghindarkan pemohon dengan calon sumai dari perbuatan yang melanggar hukum syara' maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan tersebut diatas pemohon mengajukan permohonan penetapan wali adlal, agar Pemohon bisa melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon tersebut dengan memakai wali hakim; -----
7. Bahwa untuk lebih memperjelas alasan wali pemohon tidak memberikan restu / tidak bersedia mejadi wali dalam pernikahan Pemohon tersebut, kiranya Pengadilan Agama Tuban memanggil orangtua / wali nikah pemohon; -----
8. Pemohon Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini -----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

#### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----

2. Menetapkan, menyatakan wali nikah Pemohon bernama ..... BIN ..... adalah adlal;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan calon suaminya telah datang menghadap dipersidangan sedangkan wali nikah Pemohon tidak hadir tanpa ada keterangan / alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan, ia telah dipanggil secara patut, kemudian oleh majelis Hakim telah diupayakan agar pemohon mengurungkan niatnya tersebut tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan dipersulkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut calon suami pemohon didepan sidang juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :-

- a. Surat Keterangan Kepala Desa Tanggulangin, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Nomor: 470/195/414.212.02/2008 Tanggal 10 April 2008;
- b. Fotocopy Penolakan yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Motong, Kabupaten Tuban, Nomor: Kk.13.23/05/PW.01/69/2008 Tanggal 31 Maret 2008;
- c. Fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan Penitera Pengadilan Agama Tuban Nomor :1771/AC/2007/PA.Tbn Tanggal 26 Nopember 2007;
- d. Fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan Penitera Pengadilan Agama Tuban Nomor :454/AC/2007/PA.Tbn Tanggal 26 Nopember 2007;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :-----

..... BIN ..... , umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Tanggulangin, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban;-----

Dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena ...;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui semula dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, serta belum pernah bercerai;
- Bahwa sesudah itu terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, saksi pernah mendengar pertengkarnya itu disebabkan ..... yang akibatnya
- Bahwa para pihak telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;

..... BIN ..... , umur 360 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Tanggulangin, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban;-----

Dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena ...;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan Permohonan agar bercerai dengan Termohon
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon bertempat tinggal selama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai ... orang anak serta belum pernah bercerai;
- Bahwa sesudah itu terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, saksi pernah melihat pertengkarnya itu karena ..... yang akibatnya

- Bahwa para pihak telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu berupa apapun dan mohon putusan;----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;-----

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, wali nikah pemohon telah dipanggil secara patut tetapi tidak menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis tidak bisa mendengar keterangan mengapa dan apa alasan ia tidak bersedia menjadi wali nikah dalam pernikahan antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah memberikan keterangan bahwa ia tetap pada permohonannya dan telah pula dibenarkan oleh calon suaminya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas telah diperoleh fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tuban;
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya telah bertekad bulat dan bersepakat untuk melangsungkan pernikahan, karena sudah saling cinta mencintai, sudah sama-sama berpikir matang, tak ada halangan/larangan untuk menikah, baik menurut syara' (Agama) maupun peraturan perundang-undangan dan berani bertanggungjawab untuk melaksanakan kewajiban berumah tangga;-----
- Bahwa ternyata wali nikah Pemohon tidak hadir di persidangan, dan tidak hadirnya wali nikah tersebut

disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga dengan tidak hadirnya wali nikah Pemohon dalam persidangan, menunjukkan bahwa wali nikah tersebut telah enggan (adlal) menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa karena wali nikah Pemohon telah enggan (adlal) menjadi wali nikah dalam pernikahan pemohon dengan calon suaminya, sedangkan antara Pemohon dengan calon suaminya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas menurut Majelis telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syara' serta tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan dan karenanya penolakan pernikahan oleh KUA Kecamatan Kabupaten Tuban tersebut harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa karena wali nikah telah enggan (adlal), maka sesuai ketentuan pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 2 ayat (2) dan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1987, maka yang menjadi Wali Nikah Pemohon adalah Wali Hakim;-----

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wan Nadzair hal. 128 yang berbunyi :-----

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat pasal 6 dan 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. pasal 2 ayat (1), 3 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, wali nikah Pemohon dalam pernikahan antara Pemohon ( ..... BINTI ..... ) dengan calon suaminya, bernama " ..... BIN ..... " adalah adlal;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupaiah );

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1429 H., oleh kami Majelis Hakim Drs. MOHAMMAD TAUFIQ MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. NUR INDAH HN, SH. dan Drs. AS'AD FAQIH, SH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta DURORIN HUMAIRO', SH. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Dra. Hj. NUR INDAH HN, SH.

Drs. MOHAMMAD TAUFIQ MH.

Hakim Anggota II

Drs. AS'AD FAQIH, SH.

Panitera Pengganti

DURORIN HUMAIRO', SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi	: Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,-
3. APP	: Rp. 75.000,-
4. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.306.000,-

